

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹ Berdasarkan penggunaan metode ini penulis menemukan secara realita dan spesifik tentang “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Mengenai Alasan Cerai Gugat Karena Perlakuan Seks Menyimpang Berupa *Anal Sex*.”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan normatif, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.² kualitatif artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

¹ Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 85.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 192.

analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura di jalan Perwira No. 79, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70714.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para Hakim Pengadilan Agama Martapura yang berjumlah 3 orang. Alasan penulis mengambil Hakim di Pengadilan Agama Martapura sebagai subjek karena permasalahan kasus cerai gugat dengan alasan penyimpangan orientasi seksual terjadi di Pengadilan Agama Martapura. Pemilihan 3 orang Hakim Pengadilan Agama Martapura ini berdasarkan pada penggunaan teknik purposive sampling teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³ Artinya penentuan teknik ini cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: alfabeta, 2010), hlm 137

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai Alasan Cerai Gugat Karena Perlakuan Seks Menyimpang Berupa *Anal Sex* dan landasan atau dasar hukumnya dari persepsi Hakim tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data yang pertama kali dihasilkan di lapangan.⁴ Data terkait yang dilakukan penelitian dalam kasus ini mengenai Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan mengajukan perceraian karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex*.
- b. Data sekunder yaitu data tambahan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan keperpustakaan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian baik berupa undang-undang, yurisprudensi, buku, jurnal, dan literatur lainnya guna membantu dan mendukung penelitian ini.⁵

⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 129

⁵ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Pranata Group, 2013), hlm. 136.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah tiga informan Hakim Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dalam suatu penelitian.⁶ Penulis dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan beberapa tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang diperoleh tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan editing data adalah untuk

⁶ Bagus Suyanto dan Sutinah, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm 69

mengoreksi kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada catatan lapangan sehingga itu bisa diolah kembali.⁷

- b. *Deskripsi*, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸ Peneliti menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.
- c. *Matriks*, yaitu berupa table yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara singkat.⁹

2. Analisis Data

Data yang sudah dikumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian maka dari itu masih diperlukan usaha untuk upaya mengolahnya. Setelah melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara. Maka hasil yang didapat akan dianalisis dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mempelajari kembali hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teori.

⁷ Syofian Siregar, *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana), 2017, hlm. 86

⁸ Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia), 2011, hlm 54

⁹ <http://www.areabaca.com/2013/matrik-penelitian.html> Diakses pada 6 Juli 2022, pukul 01.50

Menurut Sugiyono (2008) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, menjabarkan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat membuat kesimpulan sehingga sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.¹⁰

G. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini mendapatkan hasil yang bagus, penulis akan menggunakan tahapan-tahapan, antara lain.

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara terperinci permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasihat dan dituangkan dalam sebuah desain proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar siap disidangkan. Setelah Biro Skripsi Fakultas Syariah menyatakan bahwa proposal diterima dan keluarlah Surat Penetapan Judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada tanggal 15 September 2021, setelah diseminarkan maka dilakukan perbaikan tulisan proposal yang akan diteliti.

¹⁰ Albi Anggito, johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 236-237

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini setelah dilakukan seminar dan dikonsultasikan dengan pembimbing kemudian penulis mengajukan permohonan pembuatan surat izin riset kepada Mikwa Syariah dengan waktu (dua bulan) yaitu pada tanggal 14 Maret 2022-14 Mei 2022 untuk melakukan riset ke Pengadilan Agama Kelas IB. Setelah mendapatkan izin penulis menemui beberapa informan guna mengumpulkan data, sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini, setelah data yang diperlukan selama riset dirasa sudah cukup, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan teknik *editing*. Setelah itu, dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini, penulis menyusun hasil yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara insentif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disajikan